



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 8/Pid.B/2021/ PN Clp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO;**  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/Tanggal lahir : 32 th / 03 September 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Krakatau RT 03 RW 12, Kelurahan Sidanegara,  
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 09 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;
  - 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
  - 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang hasil penjualan judi togel Rp 89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukumannya yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO, antara hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain antara bulan September tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa Jl. Krakatau RT 03 RW 12, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel jenis Shanghai yang setiap harinya sejak pukul 18.30

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung mengenai permainan judi togel shanghai dengan cara para pembeli/pemasang nomor datang kerumah terdakwa yang kemudian nomor-nomor pasangan beserta jumlah uang pasangannya terdakwa tulis dalam kupon rangkap 3, lembar pertama diserahkan kepada pembeli, lembar kedua di setorkan kepada pengepul dan lembar ketiga sebagai pegangan terdakwa dan setelah sekira pukul 23.00 wib lembar kedua berikut uang pasangan pada hari tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada seorang pengepul bernama IJON (DPO) yang beralamat di jalan Ternate Cilacap dengan cara diambil ke rumah terdakwa yang selanjutnya oleh pengepul disetorkan lagi ke seseorang bandar yang bernama TOPAN namun tidak diketahui alamatnya;

Bahwa dalam permainan judi togel Shanghai tersebut, terdakwa melayani pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besar nominal pembeliannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan maksimal tidak terbatas Pemasang dikatakan menang apabila angka pasangan/pembeliannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar. Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angkanya sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angkanya sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angkanya sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun apabila tidak ada pasangan angka yang cocok/sama dengan yang dikeluarkan oleh bandar maka uang pembelian/pasangan tersebut menjadi kemenangan Bandar;

Terdakwa mengetahui angka yang keluar hari itu pada sekitar pukul 00.30 wib dengan cara membuka di internet melalui handphone merk Oppo A5 type CPH 1931 warna casing putih milik terdakwa, dan selaku pengecer dalam permainan judi togel Shanghai tersebut setiap harinya terdakwa mendapatkan fee/keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan yang dipotong oleh terdakwa sebelum disetorkan kepada pengepul;

Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa sedang merekap omset penjualan, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sektor Cilacap Tengah setelah petugas kepolisian mendapat laporan dari warga. Pada saat mengamankan terdakwa, petugas kepolisian juga telah mengamankan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel Shanghai tersebut antara lain :

- 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;



- 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
- 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;

Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel Shanghai tersebut dengan maksud untuk mendapatkan fee yang nantinya dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan permainan judi togel Shanghai dilakukan oleh terdakwa tersebut kemenangannya hanya mengandalkan keberuntungan saja dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi PRAYOGA ABDUL AZIZ;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto.yang telah menjadi penjual dan pengecer nomor Judi togel jenis Shanghai yang menggunakan Taruhan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 Wib didepan Teras rumah yang berada di Jln Krakatau Rt 03 Rw 12 Ikut Kel Sidanegara Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap;
- Bahwa permainan yang dijalankan oleh saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto tersebut adalah Jenis Togel Sanghai;
- Bahwa saksi menangkap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto bersama BRIPDA BUDI RISWANTO;
- Bahwa barang bukti yang saya dapatkan sewaktu penangkapan terhadap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Bendei Kupon /bonggoi Judi Jenis Sanghai Yang Bertuliskail Kuda Lari ;
  2. Uang Basil Penjualan Judi Togel Sebesar Rp. 89.000,- ;
  3. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A5 Type Cph 1931 Warna Casing Putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi BUDI RISWANTO;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
  - Bahwa saksi diajukan dalam perkara ini sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto. yang telah menjadi penjual dan pengecer nomor Judi togel jenis Shanghai yang menggunakan Taruhan;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 Wib didepan Teras rumah yang berada di Jln Krakatau Rt 03 Rw 12 Ikut Kel Sidanegara Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap;
  - Bahwa permainan yang dijalankan oleh saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto tersebut adalah Jenis Togel Sanghai;
  - Bahwa saksi menangkap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto bersama PRAYOGA ABDUL AZIZ;
  - Bahwa barang bukti yang saya dapatkan sewaktu penangkapan terhadap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto adalah sebagai berikut :
    1. 1 (satu) Bendei Kupon /bonggoi Judi Jenis Sanghai Yang Bertuliskail Kuda Lari ;
    2. Uang Basil Penjualan Judi Togel Sebesar Rp. 89.000,- ;
    3. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A5 Type Cph 1931 Warna Casing Putih ;
    - 1 (satu) Buah Bolpoint Bertuliskan Tizo;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 3. Saksi ERIK KURNIAWAN;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah mengetahui seorang laki-laki yang telah tertangkap petugas kepolisian karena telah menjual Nomor togel jenis Sanghai;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 Wib didepan Teras rumah yang berada di Jln Krakatau Rt 03 Rw 12 Ikut Kel Sidanegara Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap;
- Bahwa saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto sudah lama menjual togel jenis Shanghai;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu cara pemasangannya togel jenis Sanghai tersebut;
- Barang bukti yang disita sewaktu penangkapan terhadap saudara Dwi Ifo Septian Bin Alm. Sukamto adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Bendei Kupon /bonggoi Judi Jenis Sanghai Yang Bertuliskail Kuda Lari ;
  2. Uang Basil Penjualan Judi Togel Sebesar Rp. 89.000,- ;
  3. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A5 Type Cph 1931 Warna Casing Putih ;
  4. 1 (satu) Buah Bolpoint Bertuliskan Tizo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual Togel jenis Sanghai;
- Bahwa terdakwa menjual togel tersebut dan tertangkap pada Hari Kamis tanggal 05 Nopember 2020 sekitar jam 21.30 Wib didepan Teras rumah yang berada di Jln Krakatau Rt 03 Rw 12 Ikut Kel Sidanegara Kec Cilacap Tengah Kab Cilacap;
- Bahwa terdakwa menjual Togel jenis Shanghai tersebut semenjak 2 bulan yang lalu sekitar bulan September 2020;
- Bahwa minimal pasangan togel jenis sanghai Rp 1000 (seribu rupiah) dan 2 angka mendapatkan kemenangan Rp 60 000 (enam puluh ribu rupiah) dan 3 angka mendapatkan kemenangan Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka mendapatkan kemenangan 2.000.000 (dua juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan atau hasil sebanyak 20 % dari pendapatan terdakwa menjual togel jenis Shanghai tersebut;
- Bahwa pada saat tertangkap uang hasil penjualan Togel jenis Sanghai dan juga bonggolnya belum terdakwa setorkan;
- Barang bukti disita dijadikan barang bukti sewaktu penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
  1. 1 (satu) Bendei Kupon /bonggoi Judi Jenis Sanghai Yang Bertuliskail Kuda Lari ;
  2. Uang Basil Penjualan Judi Togel Sebesar Rp. 89.000,- ;
  3. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo A5 Type Cph 1931 Warna Casing Putih ;
  4. 1 (satu) Buah Bolpoint Bertuliskan Tizo;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dengan apa yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;
- 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
- 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;
- Uang hasil penjualan judi togel Rp 89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DWI IFO SEPTIAN bin alm SUKAMTO pada bulan September 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa Jl. Krakatau RT 03 RW 12, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah telah menjual permainan judi togel jenis shanghai tanpa ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel jenis Shanghai setiap harinya sejak pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 22.30 wib melayani pembelian nomor togel jenis shanghai kepada masyarakat umum;
- Bahwa cara penjualan togel jenis shanghai tersebut adalah para pembeli/pemasang nomor datang kerumah terdakwa yang kemudian nomor-pasangan beserta jumlah uang pasangannya terdakwa tulis dalam kupon rangkap 3, lembar pertama diserahkan kepada pembeli, lembar kedua di setorkan kepada pengepul dan lembar ketiga sebagai pegangan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib lembar kedua berikut uang pasangan pada hari tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada seorang pengepul bernama IJON (DPO) yang beralamat di jalan Ternate Cilacap dengan cara diambil ke

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~sebelumnya~~ yang bernama TOPAN namun tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa permainan judi togel Shanghai tersebut, terdakwa melayani pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besar nominal pembeliannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Pemasang menang apabila angka pasangan/pembeliannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angkanya sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar hari itu pada sekitar pukul 00.30 wib dengan cara membuka di internet melalui handphone merk Oppo A5 type CPH 1931 warna casing putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan fee/keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan togel jenis shanghai yang dipotong oleh terdakwa sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa sedang merekap omset penjualan oleh petugas Kepolisian Sektor Cilacap Tengah
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel Shanghai tersebut antara lain :
  - ❖ 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;
  - ❖ Uang hasil penjualan judi togel Rp89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - ❖ 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
  - ❖ 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel Shanghai tersebut mendapatkan fee yang dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel Shanghai dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **DWI IFO SEPTIAN bin alm SUKAMTO** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **DWI IFO SEPTIAN bin alm SUKAMTO** pada bulan September 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa Jl. Krakatau RT 03 RW 12,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.judikol.jenisshanghai tanpa ijin dari yang berwenang;

- Bahwa terdakwa sebagai pengecer nomor judi togel jenis Shanghai setiap harinya sejak pukul 18.30 wib sampai dengan pukul 22.30 wib melayani pembelian nomor togel jenis shanghai kepada masyarakat umum;
- Bahwa cara penjualan togel jenis shanghai tersebut adalah para pembeli/pemasang nomor datang kerumah terdakwa yang kemudian nomor-nomor pasangan beserta jumlah uang pasangannya terdakwa tulis dalam kupon rangkap 3, lembar pertama diserahkan kepada pembeli, lembar kedua di setorkan kepada pengepul dan lembar ketiga sebagai pegangan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 wib lembar kedua berikut uang pasangan pada hari tersebut oleh terdakwa disetorkan kepada seorang pengepul bernama IJON (DPO) yang beralamat di jalan Ternate Cilacap dengan cara diambil ke rumah terdakwa yang selanjutnya oleh pengepul disetorkan lagi ke seseorang bandar yang bernama TOPAN namun tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa permainan judi togel Shanghai tersebut, terdakwa melayani pembelian 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, besar nominal pembeliannya minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Pemasang menang apabila angka pasangan/pembeliannya sama dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar;
- Bahwa untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angkanya sesuai/cocok maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui angka yang keluar hari itu pada sekitar pukul 00.30 wib dengan cara membuka di internet melalui handphone merk Oppo A5 type CPH 1931 warna casing putih milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa setiap harinya mendapatkan fee/keuntungan sebesar 20% dari omset penjualan togel jenis shanghai yang dipotong oleh terdakwa sebelum disetorkan kepada pengepul;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekira pukul 22.00 wib, saat terdakwa sedang merekap omset penjualan oleh petugas Kepolisian Sektor Cilacap Tengah
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang-barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan judi togel Shanghai tersebut antara lain :
  - ❖ 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
- ❖ 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;
- Bahwa terdakwa menjual nomor judi togel Shanghai tersebut mendapatkan fee yang dipergunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi togel Shanghai dilakukan oleh terdakwa tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja dan terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Fakta Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mematuhi program pemerintah dalam rangka memberantas segala macam bentuk perjudian;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel kupon / bonggol judi togel jenis shanghai yang bertuliskan kuda lari;
- 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
- 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;

karena barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut akandirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan judi togel Rp 89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari judi togel yang dijual oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akandirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI IFO SEPTIAN bin alm. SUKAMTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ; 11(sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone merk OPPO A5 Type CPH 1931 Warna casing putih;
- 1(satu) buah bolpoin bertuliskan TIZO;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang hasil penjualan judi togel Rp 89.000 (delapan puluh sembilan ribu rupiah);

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 17 Februari 2021, oleh kami, JOKO WIDODO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. dan HAMDAN SARIPUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUDARSO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh SUDARSONO HARI PRASETYO S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DIANING WULANSARI, S.H., M.H. JOKO WIDODO, S.H., M.H.

HAMDAN SARIPUDIN, S.H.

Panitera Pengganti

SUDARSO, S.H.